BPK RI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BPK NO. 3 TAHUN 2007

ALUR TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

SUMBER INFORMASI

- LHP BPK
- Hasil Pengawasan APF
- Atasan Langsung
- Perhitungan Ex Officio

Pasal 3

PENELITIAN TPKN

TPKN harus menyelesaikan Verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan

Pasal 10

LAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA KEPADA BPK (7 HARI)

Pasal 11

PEMERIKSAAN BPK

BPK menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara, perbuatan melawan hukum (PMH) baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab

Pasal 12

Jika tidak terdapat PMH, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

Pasal 12 ayat (2)

BENDAHARA TANGGUNG JAWAB?

TIDAK

YA

SK PENETAPAN BATAS WAKTU

Surat Keputusan dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.

Pasal 22

SKTJM DISERTAI JAMINAN

- Bukti kepemilikan barang dan/atau kekyaan lain atas nama bendahara;
- Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara

Pasal 14

SK PEMBEBANAN SEMENTARA

Surat Keputusan Pembebanan Sementara dari Pimpinan Instansi mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

Pasal 20

BENDAHARA KEBERATAN

Pengajuan keberatan 14 hari kerja

Pasal 23

BENDAHARA BAYAR LUNAS

PAID

SELESAI

YA

TIDAK

SK PEMBEBANAN

Surat Keputusan dikeluarkan oleh BPK bersifat final tentang pembebanan penggantian kerugian dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi

Pasal 25

PENELITIAN

BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara dalam waktu 6 bulan sejak keberatan diterima

Pasal 24

TIDAK

DITERIMA BPK

PELAKSANAAN SK PEMBEBANAN

YA

SK PEMBEBASAN

Pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Pasal 27

SELESAI

Subbagian Hukum BPK Sulawesi Barat